

Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem *Self-Assessment*

Nurul Amalia^{1*}, Achmad Ruslan², Ruslan Hambali²

¹ Program Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

*E-mail: amaliahakim5@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem *self-assessment*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem *self-assessment* telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem *self-assessment* agar dapat meningkatkan pemasukan kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak Selebgram terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.

Kata Kunci: Pajak; Media Sosial; Selebgram; *Self-Assessment*

1. Pendahuluan

Cita hukum negara (*rechtidee*) Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) dituangkan secara tegas dalam konstitusi yang menjamin adanya kesejahteraan umum bagi setiap warga negara.¹ Ciri utama konsep Negara Kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *staatsbemoeienis* yang berarti menghendaki Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust an orde*).²

Sebagai negara dengan tingkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menuntut pemerintah untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan negara untuk kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, hasil kekayaan alam yang melimpah dibumi

¹ Dedy Nursamsi. 2014. "Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)." *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2, No. 1.

² Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 15.

nusantara dinilai masih belum mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Setidaknya, terdapat dua faktor penghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia: *Pertama*, faktor eksternal, yakni kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, baik dari sisi permintaan (demand) yang lemah, maupun harga komoditas yang rendah; *Kedua*, faktor internal, lambatnya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian.³ Dengan demikian, Negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Negara. Adapun sumber penerimaan Negara di antaranya, adalah (1) penerimaan Negara dari Pajak; (2) penerimaan Negara Bukan Pajak; dan (3) penerimaan Negara dari Hibah, baik dalam negeri maupun diluar negeri. Salah satu dari beberapa penggolongan pajak di Indonesia adalah pajak penghasilan.⁴ Pajak tersebut yang kemudian dikenakan bagi tiap subyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang mana akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan tertentu.⁵ Dasar Hukum yang digunakan untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi merupakan media yang sangat bermanfaat sebagai penunjang dalam memperoleh penghasilan.⁶ Media sosial adalah salah satu contoh utamanya. Menurut P.N. Howard dan M.R Parks, media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu: Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.⁷

Pengguna media sosial saat ini sangatlah banyak, hampir semua kalangan menggunakan media sosial baik dalam hal sosialisasi, hiburan ataupun bisnis. Ada beberapa media sosial yang kita kenal sekarang ini seperti *facebook, twitter, you tube dan instagram*. Kepopuleran media sosial menarik minat pengusaha online untuk melakukan praktik jual beli dan promosi di dalamnya mengingat pemasaran dengan metode *door to door* sudah tidak populer lagi, salah satu media sosial yang dimanfaatkan kegunaannya dalam meningkatkan penghasilan seseorang adalah media sosial *Instagram*.

Transaksi jual beli barang dan jasa sudah semakin meningkat, salah satunya adalah melalui jasa *Selebrity Instagram Endorsement* atau dikenal dengan *Selegram* jasa periklanan digital. *Endorse* merupakan suatu cara untuk mempromosikan produk

³ Amelia Rosa Lestari, 2018, *tinjauan Hukum Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penyelenggara Sistem elektronik pada media sosial Instagram*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 2.

⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *pembaruan Hukum Pajak* (Edisi terbaru), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 25.

⁵ Resti Ledesma Iskandar, 2016, *Tinjauan Hukum Self Assessment System Terhadap Pajak Penghasilan Di Kota Kendari* Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 6.

⁶ Muhammad Fadli. 2018. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15, No. 1: 51-61.

⁷ Howard, P. N., and M. R. Parks. 2012. "Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence." *Journal of Communication*, Vol 62 No. 2: 359-62.

sebuah toko *online* dengan bekerjasama dengan orang atau figur pendukung yang memiliki banyak pengikut (*followers*) di *instagram* yang biasa disebut dengan *Brand Endorser, Selebgram*. Orang-orang tersebut bukan hanya dari kalangan artis yang sering ada di layar kaca, politikus bahkan orang biasa yang mempunyai banyak *followers* di *instagram*. Untuk mendapatkan penghasilan para *Selebgram* tersebut biasanya menentukan tarif untuk sekali melakukan jasa periklanan digital. Semakin banyak jumlah *followers*, tarif yang dikenakan akan semakin tinggi.⁸ Berikut data selebgram yang melakukan jasa periklanan digital pada media sosial *instagram* (Tabel 1).⁹

Tabel 1. Data Selebgram yang melakukan Jasa Periklanan Digital pada akun Instagram

Nama Selebgram	Jumlah Followers	Pendapatan Perbulan
Atta Halilintar	10,9 Juta	± Rp. 8 Milyar
Maellee	5,4 Juta	± Rp. 500 Juta
Ria Ricis	16,9 Juta	± Rp. 120 Juta
Shirin Al Athrus	1,5 Juta	± Rp. 30. Juta
Clarine Christabel	880 Ribu	± Rp. 15 Juta
Abdul Kadir	1,8 Juta	± Rp. 40 Juta
Rachel Venya	2,6 Juta	± Rp. 100 Juta
Anya Geraldine	3,2 Juta	± Rp. 30 Juta

Sumber Data: Hasil olah Data Sekunder Loop.co.id, 2019

Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), di mana penghasilan tersebut wajib tercatat sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), utamanya bagi selebgram yang tercatat sebagai Wajib Pajak (WP). Dengan demikian, seharusnya imbal dari selebgram jasa periklanan Digital dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib dicantumkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, mengingat pengisian SPT dilakukan secara mandiri (*self assessment*). Dimana memberikan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk aktif menghitung, memperhitungkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang.¹⁰ Dan disamping itu, wajib pajak memiliki hak untuk tidak diintervensi oleh pejabat pajak kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut.¹¹

Pelaksanaan *self assessment sistem* menuntut adanya kesadaran akan tanggung jawab dan kejujuran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebagai warga Negara terhadap negaranya begitu pula terhadap oknum pengelola pajak yakni pemerintah yang tetap dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan memeriksa pajak yang disetor oleh wajib pajak.

⁸ Nabila Soraya, 2018, Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap *Influencer* sebagai Penyedia Jasa *Endorsement*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 5.

⁹ Dikutip pada Laman Website <https://mojok.co/red/rame/nafkah/inilah-jumlah-penghasilan-awkarin/> diakses pada tanggal 9 Juli 2019 Pukul 10.09 WITA.

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, Hlm 159.

¹¹ *Ibid*, Hlm 59.

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak telah membuat aturan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 39/Pj/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak dan terus mengembangkan pengawasan Wajib Pajak melalui sistem informasi yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-49/Pj/2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi.¹²

Pada tataran praktis, hingga saat ini belum ada mekanisme yang tepat untuk perkara pungutan pajak tersebut, berlakunya sistem *self assessment* seharusnya mewajibkan setiap wajib pajak aktif melaporkan penghasilannya kepada pejabat pajak, akan tetapi para wajib pajak dalam hal ini adalah *Selebgram* jasa periklanan digital belum sepenuhnya dapat diawasi dan diatur oleh pemerintah sehingga menyebabkan banyak *selebgram* tidak melaporkan pendapatannya yang material dari kegiatan jasa periklanan digital tersebut. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ini terefleksikan dari basis data yang kurang akurat. Pola transaksi *selebgram* masih berkembang liar di ranah digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik.¹³ Tipe penelitian ini digunakan untuk menelaah Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar dalam Mengawasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan *Selebgram* atas jasa periklanan digital Berdasarkan Sistem Self Assessment menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan.

3. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan *Selebgram* atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem *Self Assessment*

Salah satu kewajiban perpajakan oleh orang pribadi atau badan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah pajak penghasilan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan tentang objek pajak penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sistem *self-assessment* merupakan prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos, maupun melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

¹² Lihat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se - 39/Pj/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1*, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 24.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai peraturan.

Jumlah pajak yang terutang dan telah dipotong, dipungut dan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ketika masa pelunasan tiba, maka Wajib Pajak harus menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Sementara untuk jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan jumlah terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

Mohammad Prima Andika,¹⁴ sebagai Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, menerangkan bahwa pajak Selebgram, termasuk dalam Pajak Pekerja Seni semenjak Reformasi Perpajakan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah ke Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pekerja seni sendiri mencakup pelukis, pematung, pemain film, pesulap, penyanyi, pelawak, stand up comedy, disk jockey, dan Selebgram. Itu semua dikategorikan sebagai Artis, dan dalam penghasilan yang diterima dari profesi artis, terdapat unsur pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, pajak yang dibayarkan merupakan bentuk kontribusi dan cinta kepada Negara. Kategorisasi atau pemisahan khusus pajak penghasilan untuk selebgram saat ini belum dilakukan karena masih belum terlalu besar, dan sekalipun didapati penghasilan selebgram yang besar itu belum berimpact ke penerimaan negara, jadi pendataan pajak penghasilan saat ini masih digabung atas keseluruhan pajak penghasilan orang pribadi.

Berikut data statistik jumlah pajak penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, selanjutnya penulis mengelompokkan bagian pajak penghasilan Orang Pribadi Non Karyawan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.


Tabel 2. Statistik Pembayaran Pajak Penghasilan OP Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	WP Terdaftar	WP Setor	Jumlah Setoran
2015	15,723	1,329	25,977,091,961
2016	17,303	2,372	110,698,494,897
2017	19,077	2,678	33,216,779,387
2018	20,677	3,127	23,866,996,162
2019	22,923	3,134	19,888,789,107
Jumlah	95,703	12,640	213,648,151,514

Sumber: Data Sekunder KPP Pratama Makassar Selatan, 2019.

¹⁴ Wawancara, Jumat 27 Desember 2019

Grafik 1. Statistik Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Setor pada Pajak Penghasilan OP Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan



Sumber : Data Sekunder KPP Pratama Makassar Selatan, 2019

Data pada Tabel 2 dan Grafik 1 sangat jelas menunjukkan bahwa adanya peningkatan per tiap tahun dari jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak setor, akan tetapi peningkatan itu tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak Setor yang tidak mencapai 10 persen setiap tahunnya. Data diatas sudah termasuk gabungan dari Pajak Penghasilan Selebgram, karena untuk saat ini belum diatur secara khusus dan dikelompokkan untuk selebgram

Muhammad Arief Ahsan sebagai Accounr Representative juga sependapat dengan Mohammad Prima Andika, ia menganggap kegiatan *Selebgram* dalam melakukan jasa periklanan digital sebagai kegiatan umum marketing yang biasa dilakukan oleh marketer badan atau orang pribadi dan memperlakukan pajak yang sama sesuai dengan aturannya dengan merujuk pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah segala macam tambahan kemampuan ekonomis dengan cara dan bentuk apapun, dalam nama dan bentuk apapun. ia juga mengungkapkan bahwa aturan perpajakan untuk *Selebgram* belum diatur secara khusus, dan masih mengikuti aturan perpajakan pada umumnya.¹⁵

Sesuai dengan sistem *Self Assessment*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (P2KP). Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pembayaran pajak yaitu yang pertama dapat dilihat dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.¹⁶

Setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib dikenai pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan yang diterima diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga

¹⁵ Wawancara, Senin 22 Desember 2019

¹⁶Lihat Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

penghasilan yang diperoleh *selebgram* wajib tercatat sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), utamanya bagi *selebgram* yang tercatat sebagai Wajib Pajak (WP).

Menurut keterangan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Aرسال, komisi atas jasa *Selebgram* ini akan dikenakan pajak layaknya subjek pajak seseorang karena mereka melakukan jual jasa kepada *Endorser*, jadi sama saja seperti karyawan biasa. Yon menjelaskan mekanisme pajak yang akan dikenakan berupa PPh 21 yang biasa berlaku bagi karyawan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua *Selebgram* yang merupakan Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak semua *Selebgram* dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Terdapat 35% yaitu 7 orang dari 20 orang sampel yang memiliki NPWP dan terdapat 65% yaitu 13 orang dari 20 orang sampel yang tidak memiliki NPWP. Waktu kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh *Selebgram* sangat beragam, 10% yaitu 2 orang dari 20 orang sampel yang memiliki NPWP sebelum menjadi *Selebgram*, 15% yaitu 3 orang dari 20 orang sampel yang memiliki NPWP sejak awal menjadi *Selebgram*, 20% yaitu 2 orang dari 20 sampel yang memiliki NPWP sejak satu tahun setelah menjadi *Selebgram*, dan 65% yaitu 13 orang yang tidak memiliki NPWP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan @Va, salah satu *selebgram* di Kota Makassar mengungkapkan bahwa,¹⁷

Mendaftarkan diri dan Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Selebgram itu menurut saya bukanlah hal yang diharuskan, karena Selebgram hanyalah pekerja lepas yang penghasilannya setiap bulan tidak menentu, sangat berbeda dengan pekerja dengan penghasilan yang setiap tahunnya sudah pasti.

@Ar, *Selebgram* Kota Makassar juga membenarkan bahwa sebelum merambah ke *Selebgram* seharusnya Pemerintah lebih mengoptimalkan pemungutan pajak yang lain dengan penghasilan yang sudah tentu pasti setiap tahunnya.¹⁸

Pendapat berbeda dari @An, *Selebgram* Kota Makassar mengungkapkan bahwa:¹⁹

Sebagai seorang Warga Negara yang baik dan sadar tentang pajak seharusnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar Pajak penghasilan jikalau memang memenuhi persyaratan perpajakan, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara.

Kantor Pajak mempersilahkan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sendiri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tetapi tidak serta merta melepas begitu saja, pada kantor pelayanan pajak kota Makassar selatan mempunyai bidang/seksi yang bertugas melakukan penjangkauan pada pihak eksternal untuk diberikan NPWP, jadi yang sebelumnya tidak memiliki NPWP bisa memiliki NPWP, dan yang sebelumnya hanya memiliki NPWP bisa jadi bayar dan lapor. Kepemilikan NPWP tidak kami paksakan, kembali pada kesadaran Wajib Pajak itu sendiri, namun jika kami mendapatkan jikalau Wajib Pajak tersebut sudah harus mempunyai NPWP, maka kami akan menghimbau, apabila menolak maka kami akan memberikan NPWP

¹⁷ Wawancara, Kamis 19 Desember 2019.

¹⁸ Wawancara, Kamis 19 Desember 2019.

¹⁹ Wawancara, Jumat 20 Desember 2019.

secara jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²⁰

Mekanisme penghitungan atas Pajak Penghasilan terhadap *Selebgram* tunduk pada pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebab jenis kegiatan yang dilakukan oleh para selebgram merupakan kegiatan pekerja bebas yang menyediakan jasa dan pemotongan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran yang sehubungan dengan kegiatan tersebut.²¹

Tarif pemotongan atas penghasilan yang diperoleh *Selebgram* adalah tarif Progresif, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 (1) huruf a.²² Bagi Selebgram yang tidak memiliki NPWP pada saat akan dilakukan pemotongan Pajak, maka tarif yang dikenakan adalah 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif yang dikenakan kepada *Selebgram* yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).²³

Kepatuhan seorang *selebgram* dalam membayar pajak perlu diperhitungkan karena penghasilan seorang *selebgram* cukup menggiurkan, oleh karena itu *Selebgram* sebelumnya harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang belum mempunyai NPWP harus segera mendaftar dan wajib membayar pajak ketika total penghasilan mereka dari kegiatan jasa periklanan digital melebihi ambang batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sekitar Rp.4.500.000,- per bulan. Penghasilan yang dihasilkan apabila mencapai Rp.50.000.000,-per tahun, maka akan dikenakan tariff sebesar 5%, penghasilan di atas Rp.50.000.000,- hingga Rp.250.000.000,- per tahun dikenai tarif 15%, penghasilan di atas Rp.250.000.000,- hingga Rp.500.000.000,- per tahun dikenai tarif 25%, dan penghasilan diatas Rp.500.000.000,- per tahun dikenai tariff 30%, jadi setiap penghasilan mempunyai lapisan pemotongan tariff yang berbeda beda, bergantung besaran penghasilan yang diperoleh oleh setiap Wajib Pajak.²⁴

Berikut rata-rata jumlah Penghasilan 20 orang *Selebgram* Kota Makassar dari Jasa Periklanan Digital di Instagram yang penulis dapatkan dari kuisisioner dan wawancara, dijabarkan pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 20 (dua puluh) orang *Selebgram* Kota Makassar, terdapat 15 (lima belas) *selebgram* yang penghasilannya melebihi ambang batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sekitar Rp.4.500.000,-per bulan, dan 5 (lima) *Selebgram* yang penghasilannya dibawah dari ambang batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga dapat dikatakan bahwa sebanyak 15 (lima belas) *selebgram* masuk dalam kategori wajib pajak dan 5 (lima) orang *Selebgram* yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

²⁰ Wawancara, Jumat 27 Desember 2019

²¹ Lihat Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang - Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

²² Lihat Pasal 21 ayat (5) huruf d Undang - Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

²³ Lihat Pasal 21 ayat (5a) huruf d Undang - Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

²⁴ Wawancara, Jumat 27 Desember 2019

Tabel 3. Data rata-rata jumlah Penghasilan *Selebgram* Kota Makassar dari Jasa Periklanan Digital di Instagram.

No	Inisial	Jumlah Followers	Jumlah Endorse per bulan	Tarif Sekali Endorse (Rp)	Penghasilan Perbulan (Rp)	Penghasilan Pertahun (Rp)
1	@I	40.000	80	200.000	16.000.000	192.000.000
2	@AK	60.000	50	200.000	10.000.000	120.000.000
3	@B	44.000	20	100.000	2000.000	24.000.000
4	@M	620.000	100	300.000	30.000.000	360.000.000
5	@AS	11.000	17	200.000	3.400.000	40.800.000
6	@U	60.000	15	200.000	3.000.000	36.000.000
7	@AD	22.000	50	200.000	10.000.000	120.000.000
8	@DE	55.000	25	200.000	5.000.000	60.000.000
9	@A	30.000	100	200.000	20.000.000	240.000.000
10	@W	80.000	50	300.000	15.000.000	180.000.000
11	@AA	108.000	100	300.000	30.000.000	360.000.000
12	@M	14.980	30	200.000	6.000.000	72.000.000
13	@R	17.800	50	200.000	10.000.000	120.000.000
14	@V	33.500	40	200.000	8.000.000	96.000.000
15	@W	40.000	50	150.000	7.500.000	90.000.000
16	@II	40.000	40	300.000	12.000.000	144.000.000
17	@H	3.118	18	200.000	3.600.000	43.200.000
18	@D	29.500	75	75.000	5.625.000	67.500.000
19	@AJ	14.000	10	200.000	2.000.000	24.000.000
20	@S	13.200	50	200.000	10.000.000	120.000.000

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan yang mana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukan. Irianto menyebutkan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu:²⁵

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan sadarnya akan hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak akan sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh undang –undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak karena pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat memaksa dan juga merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga Negara.

Pembayaran Pajak bagi *selebgram* mekanisme pembayaran pajaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 25, yaitu Objek Pajak disetorkan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya (kode setor 411125-100), dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pastikan telah

²⁵ Kurnia Fikri Ningrum, 2012, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 14.

membuat kode Billing sebelum melakukan pembayaran, pembayaran Billing Pajak dilakukan ke rekening Kas Negara.²⁶

Salah satu *Selebgram* yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, saat ditemui oleh penulis mengungkapkan bahwa ditahun pertama dia tidak membayar pajak karena tidak mengerti sama sekali tentang adanya pemungutan pajak untuk *Selebgram* dan pada waktu itu penghasilan yang diperoleh juga dibawah dari ambang batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan tetapi di tahun kedua saat pendapatan dia mulai stabil dari jasa periklanan digital, dia mengikuti penyuluhan pajak yang secara kebetulan dilaksanakan di daerahnya, dengan penyuluhan tersebut dia dapat mengetahui tentang adanya kewajiban perpajakan oleh *selebgram* yang masuk kategori Wajib Pajak.

Selain berguna sebagai sarana melaporkan perhitungan jumlah pajak terutang, SPT juga berfungsi untuk melaporkan pembayaran/pelunasan pajak dan melaporkan harta serta kewajiban. Terhadap pelaporan pajak yang telat disampaikan, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda. Kewajiban perpajakan *Selebgram* atas jasa periklanan Digital berdasarkan sistem *Self Assessment* Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STTD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan *Selebgram* atas jasa periklanan Digital berdasarkan sistem *Self Assessment* terlaksana dengan baik karena faktor penegak hukumnya, yaitu fiskus atau yang dikenal dengan nama Aparat pajak. Dengan dianutnya sistem self assessment, maka selain bergantung pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peranan penting.²⁷ Mohammad Prima Andika mengungkapkan bahwa dalam Penerapan sistem self assessment menempatkan kedudukan fiskus (aparatus pajak) bukan sebagai penentu jumlah pajak yang harus dibayar, tapi lebih kepada fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan. Fungsi ini diwujudkan dengan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan²⁸

Jumlah Account Representative dari tahun 2018 adalah 41 orang dan tahun 2019 adalah 50 orang, itu menunjukkan bahwa penambahan pegawai khusus untuk Account Representative dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 9 orang, kemudian untuk pegawai Fungsional Penerima Pajak dari tahun 2018 adalah 24 orang dan tahun 2019 adalah 15 orang, menunjukkan bahwa adanya pengurangan jumlah pegawai Fungsional Penerima Pajak sebanyak 9 orang, kemudian untuk jumlah jurusita pajak dari tahun 2018 sebanyak 2 orang menjadi 1 orang di tahun 2019, menunjukkan bahwa adanya pengurangan 1 orang pegawai Jurusita Pajak. Pada penjelasan data di atas menerangkan bahwa jumlah fiskus yang terbatas, sedangkan semakin banyak peningkatan jumlah wajib pajak.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Edi Slamet Rianto mengatakan saat ini jumlah wajib pajak potensial tidak sebanding dengan jumlah tenaga pemeriksa, sehingga DJP seringkali

²⁶ Wawancara, Kamis 19 Desember 2019.

²⁷ Rahman Adi Nugroho, 2012, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variable intervening*. Universitas Diponegoro, Hlm.4

²⁸ Wawancara, Jumat 27 Desember 2019

mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan memeriksa data WP di Indonesia. Saat ini DJP hanya memiliki tenaga pemeriksa pajak berjumlah 4.500 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah WP yang potensial yakni mencapai 20 juta²⁹.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), DJP memiliki daluarsa waktu penetapan kepada Wajib Pajak selama lima tahun. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, DJP diwajibkan memeriksa sebanyak dua puluh juta Wajib Pajak sebelum waktu penetapan tersebut lewat. Sehingga setiap tahunnya, petugas pemeriksa diwajibkan memeriksa sebanyak empat ratus ribu Wajib Pajak. Idealnya untuk memeriksa empat ratus ribu Wajib Pajak tiap tahunnya, diperlukan petugas pemeriksa sebanyak empat puluh ribu orang. Padahal nyatanya, setiap tahun seorang petugas pemeriksa memiliki kemampuan memeriksa delapan hingga sepuluh Wajib Pajak³⁰.

Menurut seorang *account representative* di KPP Pratama Makassar Selatan, Mohammad Prima Andika saat ditemui oleh penulis di kantornya mengungkapkan bawah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan, membawahi 4 kecamatan yaitu Panakkukang, Manggala, Rappocini dan Makassar. Dari 4 kecamatan tersebut yang bertugas melakukan ekstensifikasi perpajakan atau kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah Account Representatif, mereka bertugas memastikan bahwa yang sudah seharusnya ber NPWP harus mempunyai NPWP. Ekstensifikasi mempunyai beberapa tahap yaitu Edukasi, imbauan, penyuluhan, pengawasan dan Konsultasi.³¹

Mohammad Prima Andika juga menambahkan bahwa dalam pengawasan tersebut, DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia dalam melaksanakan Tugasnya mempunyai dua fungsi besar yaitu fungsi pelayanan dan fungsi penegakan hukum. Contoh pelayanan seperti memberikan pelayanan pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, sosialisasi perpajakan dan lain lain, selain fungsi pelayanan tersebut, DJP juga melakukan penegakan hukum bagi pelanggar hukum pajak yaitu:³²

1. Penegakan Hukum Ringan (*Soft Law Enforcement*)
Dikenakan atas pelanggaran yang bersifat administrasi, yaitu berupa denda dan/atau bunga (sanksi administrasi umum), misalnya telat lapor SPT tahunan orang pribadi dikenakan denda Rp. 100.000,-
2. Penegakan Hukum Berat (*Hard Law Enforcement*)
Dikenakan atas tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi khusus dan sanksi pidana.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, sejauh ini DJP telah melakukan pembinaan kepada para selebgram. Caranya dengan memantau aktifitas mereka di media sosial dan melakukan konseling agar para *influencer* tersebut mau melaksanakan kewajiban

²⁹Dikutip dari laman website <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160225160428-78-113535/fiskus-terbatas-ditjen-pajak-desak-buka-data-perbankan> diakses pada rabu, 31 Desember 2018

³⁰ Dikutip dari laman website <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160225160428-78-113535/fiskus-terbatas-ditjen-pajak-desak-buka-data-perbankan> diakses pada rabu, 31 Desember 2018

³¹ Wawancara, Jumat 27 Desember 2019

³² Wawancara, Jumat 27 Desember 2019

perpajakan³³. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sendiri pernah melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* yang diikuti oleh para pengusaha *online* dan *influencer* di Kota Makassar pada tahun 2018, dengan tujuan menambah khasanah pengetahuan para pengusaha dunia maya tentang kewajiban perpajakan.

Pengetahuan *Selebgram* tentang kewajiban membayar pajak dan tujuan pembayar pajak tidak membuat mereka melakukan pembayaran pajak, bahkan hanya 15% dari mereka yang Mengetahui bahwa selebgram merupakan subjek yang dapat dikenakan pajak, 25% Mengetahui tentang UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dan 15% Pernah mengikuti penyuluhan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pernah mengundang 100 (seratus) *Selebgram* Kota Makassar yang memiliki Potensial Wajib Pajak untuk melakukan penyuluhan tentang Kewajiban perpajakan, namun sampai pada saat hari pelaksanaan kegiatan, yang datang hanyalah 4 orang *Selebgram*, bahkan pada saat mengundang, ada beberapa *Selebgram* yang memasang tarif, mereka menganggap bahwa undangan penyuluhan edukasi perpajakan itu mendapatkan *Fee* atau keuntungan dari kantor pajak, serta banyak yang tidak hadir karena masih takut soal perpajakan. Mohammad prima andika mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihak Fiskus masih memikirkan bentuk pendekatan lain untuk memberikan sosialisasi kepada *Selebgram*, untuk sekarang yang paling gencar dilakukan adalah kampanye melalui sosial media twitter.

Dari beberapa alasan yang diberikan oleh *Selebgram* kepada penulis, maka belum adanya peraturan khusus yang lebih mengatur tentang pajak penghasilan *Selebgram*, menjadi salah satu penyebab utama para selebgram tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan dari jasa periklanan digital yang mereka lakukan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan *Selebgram* untuk membayar pajak masih rendah. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak termasuk para *Selebgram*, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Pada prinsipnya, pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.³⁴

4. Penutup

Pelaksanaan kewajiban perpajakan *selebgram* atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem *self-assessment* telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh *Selebgram*. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem *self-assessment* agar dapat meningkatkan pemasukan kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak *Selebgram* terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Sebagai rekomendasi penelitian, diharapkan kepada para *Selebgram* yang telah memperoleh penghasilan yang melebihi ambang batas Penghasilan tidak kena pajak dan berpotensi sebagai

³³ Dikutip dari laman website <https://www.merdeka.com/uang/ditjen-pajak-selebgram-mulai-sadar-bayar-pajak.html> diakses 31 Desember 2018

³⁴ Mohammad Zain, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 32.

Wajib Pajak agar taat terhadap peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan, melalui pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung pajak, membayar pajak, serta melakukan pelaporan pajak sesuai dengan sistem *self-assessment*.

Referensi

- Achmad Ruslan. (2013). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Amanna Gappa*, 45.
- Amelia Rosa Lestari, 2018, *tinjauan Hukum Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penyelenggara Sistem elektronik pada media sosial Instagram*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- CNN Indonesia. Dikutip dari laman website <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160225160428-78-113535/fiskus-terbatas-ditjen-pajak-desak-buka-data-perbankan> diakses pada rabu, 31 Desember 2018
- Dedy Nursamsi. 2014. "Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)." *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2, No. 1.
- Howard, P. N., and M. R. Parks. 2012. "Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence." *Journal of Communication*, Vol 62 No. 2: 359-62.
- Kurnia Fikri Ningrum, 2012, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mohammad Zain, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mojok.co. Dikutip pada Laman Website <https://mojok.co/red/rame/nafkah/inilah-jumlah-penghasilan-awkarin/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 Pukul 10.09 WITA.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2011. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Djafar Saidi, 2014, *pembaruan Hukum Pajak* (Edisi terbaru), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Fadli. 2018. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15, No. 1: 51-61.
- Nabila Soraya, 2018, *Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Influencer sebagai Penyedia Jasa Endorsement*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rahman Adi Nugroho, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variable intervening*. Universitas Diponegoro.
- Resti Ledesma Iskandar, 2016, *Tinjauan Hukum Self Assessment System Terhadap Pajak Penghasilan Di Kota Kendari* Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se - 39/Pj/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1*, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika.